

**PARAREM DESA ADAT NYANGLAN KAJA
NO 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI WEWIDANGAN DESA ADAT**



**DESA ADAT NYANGLAN KAJA,
KECAMATAN TEMBUKU, KABUPATEN BANGLI,
PROVINSI BALI**



ආරිච්චි සාමාජිකයන්ගේ සභාව (19 වන වර)

MAJELIS DESA ADAT (MDA)

ආගමන සභාව

PROVINSI BALI

ආගමන සභාව, ආරිච්චි සාමාජිකයන්ගේ සභාව, ආගමන සභාව, ආගමන සභාව

SEKRETARIAT GEDUNG LILA GRAHA MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI
 ආගමන සභාව, ආගමන සභාව, ආගමන සභාව, ආගමන සභාව
 JALAN COK AGUNG TRESNA NOMOR 67, DENPASAR, TELEPON 081338719803
 EMAIL: mda.prov.bali@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 347/PRM-K/MDAP/VI/2025

Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, setelah menerima, dan mempelajari *panyuratan*, dan pengesahan *Pararem* Desa Adat, maka dengan berpedoman pada Pedoman *Panyuratan Pararem* Desa Adat dengan ini menerangkan bahwa *Pararem* :

- Desa Adat : Nyanglan Kaja
- Kecamatan : Tembuku
- Kabupaten/Kota : Bangli
- Nomor Pararem : 05 TAHUN 2025
- Tentang : PENGELOLAAN SAMPAH DI *WEWIDANGAN* DESA ADAT NYANGLAN KAJA.

Setelah memeriksa naskah *Pararem* yang disampaikan oleh Desa Adat tersebut di atas, secara teknis dan materi Bali *Mawacara*, sudah sesuai dengan hasil Keputusan *Pasamuhan* Agung II Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2021 Nomor: 08/KEP-PSM.II/MDA-PBALI/X/2021, Tanggal 28 Oktober 2021, Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Desa Adat, sedangkan materi Desa *Mawacara* sepenuhnya tanggungjawab yang mengajukan.

Setelah ada perbaikan dan dilengkapi dengan syarat administrasi, sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 maka *Pararem* dimaksud dilanjutkan diregistrasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) Provinsi Bali

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 10 Juni 2025

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Bandesa Agung,

Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

Panyarikan Agung,

Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, SH., MH



**DESA ADAT NYANGLAN KAJA
DESA BANGBANG, KECAMATAN TEMBUKU,
KABUPATEN BANGLI**

Email : desaadatnyanglankaja19@gmail.com

Kode post : 80671

Hp : 081944944602, 081338700760, 081338239687

Alamat : Desa Adat Nyanglan Kaja

Nyanglan Kaja, 08 MEI 2025

Nomor : 015.5/SP/DA.NYK/V/2025
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Pendaftaran Pararem Desa Adat

Kepada

Yth. Gubernur Bali
Cq. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali
di –
Denpasar

Om Swastyastu,

Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor : 04 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dan mengacu pada ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, maka bersama ini mendaftarkan Pararem kami, yaitu :

Nomor Pararem : 05 TAHUN 2025

Tentang : *PARAREM PENGELOLAAN SAMPAH DI
WEWIDANGAN DESA ADAT NYANGLAN KAJA*

Sebagai kelengkapan persyaratan bersama ini kami lampirkan :

- Berita Acara *Paruman* beserta daftar hadir sebanyak 3 (tiga) rangkap;
- Pararem dalam bentuk tercetak (*hard copy*) sebanyak 3 (tiga) rangkap;
- Surat Bukti Upload *Pararem*;
- Surat Bukti Lolos Verifikasi Tatap Muka;
- Surat Keterangan MDA Provinsi Bali yang menyatakan bahwa Pararem telah disusun dan ditulis sesuai dengan Pedoman Penyusunan *Pararem* Desa Adat.

Demikian disampaikan, untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

PRAJURU DESA ADAT NYANGLAN KAJA



Panyarikan,

IWAYAN SURASTA

Mengetahui :

Sabha Desa

IDA BAGUS NYOMAN JAGRA



**DESA ADAT NYANGLAN KAJA
DESA BANGBANG, KECAMATAN TEMBUKU,
KABUPATEN BANGLI**

Email : desaadatnyanglankaja19@gmail.com

Kode post : 80671

Hp : 081944944602, 081338700760, 081338239687

Alamat : Desa Adat Nyanglan Kaja

**BERITA ACARA
TENTANG
PENGESEAHAN PARAREM PENGELOLAAN SAMPAH
DI WEWIDANGAN DESA ADAT NYANGLAN KAJA
NOMOR : 015.6/BA/DA.NYK/V/2025**

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Bale Banjar Desa Adat Nyanglan Kaja yang dihadiri oleh Prajuru Desa Adat, Sabha Desa, Kerta Desa dan Krama Desa Adat, membahas tentang penetapan dan pengesahan Pararem Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah di *Wewidangan* Desa Adat Nyanglan Kaja.

Dari Hasil musyawarah disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Prajuru Desa Adat, Sabha Desa, Kerta Desa dan Krama Desa Adat yang hadir memutuskan, menetapkan dan mengesahkan Pararem Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah di *Wewidangan* Desa Adat Nyanglan Kaja.;
2. Pararem Nomor : Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah di *Wewidangan* Desa Adat Nyanglan Kaja diberlakukan sejak DITETAPKAN;
3. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya permasalahan dan atau kekeliruan dalam pelaksanaannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PRAJURU DESA ADAT NYANGLAN KAJA


Banda Adat,
IDA BAGUS NYOMAN SUTA


Nyanglan Kaja, 08 Mei 2025

Panyarikan,


I WAYAN SURASTA

Mengetahui :

Sabha Desa


IDA BAGUS NYOMAN JAGRA



DESA ADAT NYANGLAN KAJA, DESA BANGBANG
ECAMATAN TEMBUKU, KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI

Email : nyanglankajadesaadat@gmail.com

Kode post : 80671

Alamat : Banjar Adat Nyanglan Kaja

DAFTAR HADIR

DALAM RANGKA : Rapat/ Patum Pengelolaan Sampah DESA Adat
TANGAL/BULAN : 08/05/2025

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	DA Bagus Nyoman Subh	Baudesa	[Signature]
2	1 Nengas Saqana	petayah	[Signature]
3	1 Wayan Surasta	payadiklan	[Signature]
4	1 Ketut Sulatra	petengun	[Signature]
5	1 Nyoman Sonder	kelian bayan	[Signature]
6	1 Nengas Sukauci	KBO	[Signature]
7	1 Kong Suardana	Sabha Desa	[Signature]
8	DA Bqs Nym. Jagron		[Signature]
9	1 Ketut Sultawan	staf b.A.	[Signature]
10	1 Nengas Sanhla Jasi	Krama	[Signature]
11	Pandana Yanga.	Krama	[Signature]
12	1 wayan Budi Satriana	Krama	[Signature]
13	JRO mangku pasma	JRO mangku	[Signature]
14	1 WAYAN TIARSA	KRAME	[Signature]
15	Jero mangku pasih		[Signature]
16	PAN Juniarta	- - -	[Signature]
17	PAN Juliana		[Signature]
18	J Nengas Ariana.		[Signature]
19	J Ketut Nantna	- " -	[Signature]
20	PAN Sungkarrani	- " -	[Signature]
21	DEWA PUTU OKA	- " -	[Signature]
22	Iki Iri Hartana		[Signature]
23	DEWA MADE OKA	- " -	[Signature]
24	DEWA NYOMAN NGRAL		[Signature]
25	nyoman Asik Astina patra	- " -	[Signature]
26	Monyomoni Tirta.		[Signature]
27	Jnengah yastama	- " -	[Signature]
28	PAN ABIPADANA		[Signature]

29	Wayan Kamasari		
30	JPO MK PASUK DANAR		
31	Pan KRIS.		
32	IWAYAN WIDIASA		
33	Pan agus		
34	I Nengah Junarsi		
35	I Komang Juliana		
36	Pan Terry		
37	Pan rogi adi putra		
38	Pan denudhi		
39	I Made Sinar		
40	Pan buhadre		
41	I Nyoman masuci		
42	Pan Purdani		

BENDESA ADAT NYANGLAN KAJA



IDA BAGUS NYOMAN SUTA

PENYARIKAN DESA ADAT

IWAYAN SURASTA

POTO DOKUMENTASI PARUMAN ADAT DALAM RANGKA PEMBAHASAN PERAREM SAMPAH DESA ADAT NYANGLAN KAJA

TGL : 08 MEI 2025





MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Sekretariat: Gedung Selatan Lt 2 Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
Jln. Ir. H. Juanda No. 1 Niti Mandala, Denpasar. Telp:081338719803
Email: mda.provbali@gmail.com

TANDA BUKTI PERMOHONAN VERIFIKASI PARAREM

Telah diterima secara online Draf Pararem Desa Adat untuk dilakukan Verifikasi, yaitu :

Desa Adat : DESA ADAT NYANGLAN KAJA
Kecamatan : Tembuku
Kabupaten : BANGLI
Pararem : Pengelolaan Sampah di Wewidangan Desa Adat

Tanda bukti ini diberikan sebagai bukti bahwa Desa Adat DESA ADAT NYANGLAN KAJA telah melakukan permohonan untuk dilakukan verifikasi atas pararem yang diusulkan dan dapat dipergunakan dimana perlu.

Apabila dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak diterbitkan tanda bukti ini belum dilakukan tindak lanjut, harap menghubungi MDA Provinsi Bali untuk mendapatkan tindak lanjut dan atensi sebagaimana mestinya.



Denpasar, 05/09/2025

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

An. Bandesa Agung

Patajuh Bhaga Kependudukan, Palemahan, dan Kasukretan


Dr. Drs. I Made Wena, M.Si.



LEMBAR VERIFIKASI PARAREM

TANGGAL PERMOHONAN	:	9 Mei 2025
TANGGAL VERIFIKASI	:	26 Mei 2025
NAMA VERIFIKATOR	:	IMADE SUARNATHA

DATA DESA ADAT

DESA ADAT	:	Nyongan Kaja
KECAMATAN	:	Tembuku
KABUPATEN	:	Bangli
PARAREM	:	Pengelolaan Sampah di Wewidangan Desa Adat

HASIL VERIFIKASI

Pendapat, Komentar, dan Saran Verifikator terkait Tata Tulis, Nomor Pararem, Dasar Hukum, dan Norma Pararem (Desa Mawecara maupun Bali Mawecara) :

Perbaiki Tata Tulis

Simpulan

Tidak Memenuhi Kurang Memenuhi Cukup Memenuhi Memenuhi

Rekomendasi Perbaiki Dapat diterbitkan surat keterangan dari MDA Prov.

Lengkapi berkas untuk permohonan registrasi

Bangli, 26 Mei 2025

Mengetahui :
Pajatih Bandesa Agung
Bagia Kependudukan, Wilayah, dan Kasukretan


I Made Wena

Petugas Verifikator


IMADE SUARNATHA



BERITA ACARA RAPAT BERSAMA

Nomor : 412.21/73/BB/V/2025

Nomor : 04/Kep. DA.NYK/V/2025

Nomor : 23/DABB/V/2025

Nomor : 03/DA.CPG/V/2025

Nomor : 27/DA.BKS /V/2025

Menindaklanjuti :

1. Instruksi Gubernur Bali Nomor 8324 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat;
2. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.

Pada hari ini Kamis (Wrespati Kliwon Wuku Langkir) 08 Mei 2025, dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa Bangbang bertempat di Aula Kantor Desa Bangbang, mulai pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita, telah dilaksanakan rapat koordinasi bersama antara pemerintahan Desa Bangbang dengan Pemerintahan desa adat Bangbang, Pemerintahan desa adat Cepunggung, Pemerintahan desa adat Bangkiangsidem dan Pemerintahan desa adat Nyanglan Kaja. Rapat Koordinasi bersama dengan agenda sinergi pengelolaan sampah dalam rangka penyusunan pararem desa adat dan peraturan desa. Rapat dihadiri oleh 12 orang sebagaimana daftar terlampir.


Setelah mendengarkan pandangan dan pendapat serta usul saran dari peserta rapat, maka Pemerintahan Desa Bangbang dan Pemerintahan Desa Adat secara Musyawarah memutuskan dan memufakati hal-hal sebagai berikut:

- a. secara bersama dan bersinergi mewujudkan lingkungan/wewidangan yang bersih dan sehat;
- b. mengatur pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan sampah plastik sekali pakai secara bersinergi;
- c. membentuk satu Unit Pengelola Sampah Organik dimasing-masing Desa Adat dan untuk pengolahan Sampah Plastik dikerjasamakan ke Bank Sampah. Untuk Sampah Residu diangkut ke TPA Kabupaten
- d. Tempat pembangunan pengelolaan sampah bersama disediakan dan difasilitasi oleh masing-masing Desa Adat sedangkan biaya operasional dialokasikan oleh pemerintahan desa melalui APBDes
- e. Personalia unit pengelola sampah bersama ditetapkan berdasarkan surat keputusan bersama atau surat keputusan perbekel setelah mendapatkan persetujuan dari bandesa/kelian desa;
- f. membentuk Tim Pengendali dan Pengawasan Terpadu yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan bersama atau surat keputusan perbekel setelah mendapatkan persetujuan bendesa/kelian desa;
- g. pengenaan sanksi pembinaan dan teguran lisan maupun tulis, atas pelanggaran larangan dalam pengelolaan sampah dapat dijatuhkan secara bersama oleh pemerintahan desa/kelurahan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri;
- h. pengenaan sanksi denda (Jiwa Danda, Dana Danda, dan/atau Panyagaskara Danda) dikenakan dan diatur oleh pemerintahan desa adat

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan secara bersama dengan penuh tanggung jawab, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman oleh pemerintahan desa adat

dalam pembuatan pararem atau sebagai pedoman oleh pemerintahan desa dalam pembuatan peraturan desa.

PIMPINAN RAPAT


Bandesa/Kelian Desa
Pemerintahan Desa Adat Nyanglan Kaja

Ida Bagus Nyoman Suta

Perbekel
Pemerintahan Desa Bangbang

Pande Pandu Winata

Bandesa/Kelian Desa
Pemerintahan Desa Adat Bangbang


I Wrayan Utama

Bandesa/Kelian Desa
Pemerintahan Desa Adat Cepungnung

I Komang Mawan

Bandesa/Kelian Desa
Pemerintahan Desa Adat Bangkiangsidem

I Dewa Gede Putra

MENGETAHUI :

Majelis Desa Adat Kecamatan Tembuku
Bandesa Alitan

I Nengah Atob

Forum Perbekel Kecamatan Tembuku
Ketua

I Ketut Mudiasa



ပိတောက်မြို့နယ်
PEMERINTAH DESA BANGBANG
အထွေထွေအဖွဲ့အစည်း
KECAMATAN TEMBUKU KABUPATEN BANGLI
တပင်တိုင်မြို့နယ်၊ ဝဋ်ဗွတ်မြို့နယ်၊ ဝဋ်ဗွတ်မြို့နယ်၊ ဝဋ်ဗွတ်မြို့နယ်
Jalan Raya Besakih No. 22 Dusun Bangbang, Desa Bangbang
Website: <https://bangbang.desa.id> Telepon (0366) 5501743
Email: desa.bangbang@mkri.id Kode Pos: 80671

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Mei 2025
Jam : 09.00 Wita S/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Bangbang
Kegiatan : Rapat Kordinasi Pelaksanaan Pengolahan Sampah Berbasis sumber di
Desa/Kelurahan dan Desa Adat
Jumlah Peserta : 12 orang
Laki-laki : 11 orang, Perempuan : 1 orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	1. Dr. Raga Nyan Zito	L	Nyan Lom	Ban. Desa.	1.
2.	1. Wya Sutarna	L	Bongbang	Ban. Desa	2.
3.	1. Dewa Bede putra	L	Bangkiongobem	pandeka	3.
4.	1. km yasa widiantara	L	Cepunggun	sekretaris	4.
5.	1. kt ANI-PATA	L	cepunggun	kepwil	5.
6.	1. Dewa Gut Furm	L	Bongbang	kepud	6.
7.	1. Wyan supatoyasa	L	Bangbang	KOPWII	7.
8.	1. Wyan Srikana	L	Nyanjan Kaja	kepud	8.
9.	1. Kodak Agus Dama Bira	L	Bongbang Tengah	kepud	9.
10.	1. Mdk Garendana	L	Bongbang Kaya	kepud	10.
11.	1. Wyan Marlana	L	Bangbang	staf	11.
12.	1. Ni made purnomas	P	Bongbang	staf	12.
13.					13.
14.					14.
15.					15.
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.
21.					21.
22.					22.
23.					23.
24.					24.
25.					25.



8 Mei 2025
Perbekel Bangka

RADE RANDU WINATA, A.Md.Kep



PARAREM DESA ADAT NYANGLAN KAJA

NOMOR: 05 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI WEWIDANGAN DESA ADAT

BANDESA DESA ADAT NYANGLAN KAJA

- Menimbang :
- a. bahwa desa adat di Bali merupakan warisan leluhur *lelangit* Bali dan merupakan wadah dari adat, agama, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal Bali harus dijaga kesucian dan kebersihan wewidangannya secara *niskala-sakala* sesuai visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru;
 - b. bahwa sampah di *wewidangan* desa adat belum dikelola dengan baik sehingga berdampak kepada pencemaran tanah, air, dan udara, dan dapat menyebabkan terganggunya keharmonisan *sukerta tata parhyangan, sukerta tata pawongan dan sukerta tata palemahan*;
 - c. bahwa untuk memaksimalkan pengelolaan sampah di wewidangan desa adat, Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Bali Nomor 08/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 telah menerbitkan Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Desa Adat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan c di atas, maka perlu menetapkan Pararem Desa Adat Naynglan Kaja tentang Pengelolaan Sampah di Wewidangan Desa Adat.
- Mengingat :
- Ketentuan Hukum Negara
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali

Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);

4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
6. Instruksi Gubernur Bali Nomor 8324 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat;
Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Gerakan Bali Bersih Sampah

Mengingat : Ketentuan Hukum Adat Bali

1. Keputusan Pasamuhan Agung MDA Bali Nomor: 03/KEP-PSM.II/MDABALI/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021, tentang Pedoman Penyuratan Awig-awig Desa Adat;
2. Keputusan Pasamuhan Agung MDA Bali Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDABALI/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021, tentang Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat;
3. Keputusan *Pasamuhan Agung* II MDA Provinsi Bali Nomor 08/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Desa Adat;
4. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Peran Desa Adat dalam Gerakan Bali Bersih Sampah;
5. Awig-awig Desa Adat Nyanglan Kaja Tahun 2000
6. Pararem Desa Adat Nyanglan Kaja Nomor: 01 Tahun 2025
Tentang Lembaga Pengambilan Keputusan (Sabha Pamutus) Desa Adat;
7. Pararem Desa Adat Nyanglan Kaja Nomor: 03 tahun 2025 tentang Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat.

Memperhatikan : 1. Nota Kesepakatan bersama antara Desa Adat dengan Desa Dinas No. 412.2.1/73/BB/V/2025 tentang Sinergi Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa Adat dan Desa;

2. Keputusan Paruman Madya Desa Adat sebagai Lembaga Pengambilan Keputusan (Sabha Pamutus) pada Kamis, 8 Mei 2025 (Wraspati Kliwon Langkir)

Menetapkan : Pararem Desa Adat Nyanglan Kaja tentang Pengelolaan Sampah di *Wewidangan* Desa Adat, dengan ketentuan sebagai berikut

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pararem yang dimaksud dengan:

1. Desa adat adalah Desa Adat Nyanglan Kaja, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli
2. Desa Adat Desa Dinas adalah Desa Adat Nyanglan Kaja, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli
3. Bandesa Adalah Pamucuk Desa Adat Nyanglan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.
4. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak mipil, tetapi tercatat sebagai anggota di Desa Adat Nyanglan Kaja
5. Perbekel adalah Perbekel/Kepala Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.
6. Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
7. Unit Pengelola Sampah adalah unit pengelola sampah yang dibentuk pada tingkat Desa Adat yang bertugas untuk mengelola timbulan sampah di tingkat desa;
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan/atau pendauran ulang sampah (*recycle*) dan penanganan sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
9. Sampah Organik adalah sampah/limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai macam hasil olahannya yang kemudian dibuang dan dapat terurai secara alami oleh bakteri tanpa perlu tambahan bahan kimia apapun dalam penguraiannya
10. Sampah Non Organik adalah sampah atau limbah yang dihasilkan dari berbagai macam proses, dimana jenis sampah ini tidak akan bisa terurai oleh bakteri secara alami dan pada umumnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama di dalam penguraiannya seperti plastik, kaleng, logam, kaca, kain, karet dan sejenisnya.
11. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah kembali atau di daur ulang, lebih pada daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
12. Teba adalah tempat atau area yang berada di sisi teben rumah yang dimanfaatkan sebagai tempat pertanian dan/atau pembuangan sampah organik untuk dijadikan kompos secara alamiah;
13. Teba modern adalah inovasi pengelolaan sampah organik di rumah tangga, yaitu mengubah sampah organik menjadi kompos, dengan menggunakan bak penampungan sedalam antara 1.5 –2 meter yang dilengkapi tutup, sebagai solusi mandiri dan berkelanjutan.
14. Sedotan plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.

15. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
16. Area Publik adalah wilayah atau wewidangan Desa Adat yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, meliputi selokan, sungai, lapangan, telajakan, jalan, pantai, laut, danau, dan sejenisnya.
17. TPA adalah Tempat Pemrosesan Akhir yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Prajuru, Desa Adat, Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu serta Badan Usaha/Lembaga dalam pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di wewidangan Desa Adat
- (2) Pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wewidangan Desa Adat, meningkatkan kesehatan Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu serta mewujudkan budaya hidup bersih.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pararem pengelolaan sampah di wewidangan desa adat meliputi:

- a. Jenis dan sumber sampah;
- b. Pengelolaan sampah berbasis sumber;
- c. Pembatasan sampah plastic sekali pakai;
- d. Unit Pengelola Sampah tingkat desa adat;
- e. Sinergi dan kolaborasi desa adat dan desa Dinas
- f. Peran dari kelembagaan, badan usaha adat dan krama;
- g. Pembatasan, larangan dan sanksi;
- h. Wicara dan penepas wicara;
- i. Penutup.

BAB IV JENIS DAN SUMBER SAMPAH

Pasal 4

- (1) Jenis sampah berdasarkan komposisinya meliputi:
 - a. Sampah Organik, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan, sayuran, buah-buahan, daun-daunan, kotoran hewan, dan lainnya;
 - b. Sampah An-organik bernilai jual yaitu sampah yang berasal dari bukan makhluk hidup dan dapat didaur ulang atau memiliki nilai jual Kembali, seperti plastik, kaca, logam, kertas, oli, dan lainnya;

- c. Sampah An-organik tidak bernilai jual, yaitu sampah yang berasal dari bukan makhluk hidup dan tidak dapat didaur ulang atau tidak memiliki nilai jual kembali, seperti pampers, tissue bekas, puntung rokok dan sejenis lainnya;
 - d. Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - e. Sampah Upakara, yaitu sampah yang berasal dari proses upacara keagamaanHindu, seperti canang, aneka surudan, dan lainnya.
- (2) Jenis sampah berdasarkan tingkat bahaya meliputi:
- a. Sampah Berbahaya yaitu sampah yang memiliki sifat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan, seperti pestisida, minyak jelatah, oil bekas, limbah Kimia, pampers, plastik, dan lainnya
 - b. Sampah Tidak Berbahaya yaitu sampah yang tidak dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan manusia, seperti sampah organik dan kertas
 - c. Sampah Beracun yaitu sampah yang dapat menyebabkan keracunan bila tidak diolah dengan baik, meliputi limbah industry dan Pestisida;
 - d. Sampah Infeksius, yaitu sampah yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit meliputi limbah medis, kotoran hewan, bangkai hewan, pampers.

Pasal 5

Klasifikasi sampah berdasarkan sumber sampah di Wewidangan Desa Adat meliputi:

- a. Sampah Kegiatan Rumah Tangga
- b. Sampah Kegiatan Panca Yadnya
- c. Sampah Kegiatan Badan Usaha/Lembaga
- d. Sampah Kegiatan Konstruksi
- e. Sampah Area Publik

BAB V

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER DAN PEMBatasan SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 6

Pengelolaan Sampah RumahTangga

- (1) Setiap Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu dalam rumah tangga wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. menyediakan 5 jenis tempat penyimpanan sampah yang layak untuk menyimpan sampah terpilah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik, sampah an-organik bernilai jual, sampah an-organik tidak bernilai jual, sampah berbahaya, dan sampah proses upacara;
 - d. melakukan pemilahan dan pewardahan sampah berdasarkan jenisnya;

- e. mengolah sampah jenis organik secara mandiri melalui menjadi pelanggan pengelolaan sampah
- f. menyerahkan sampah jenis an-organik yang memiliki nilai jual ke unit pengelola sampah dan/atau ke sekaa Resik Dharma Laksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- g. menyiapkan tempat sampah terpilah untuk menampung sampah jenis an-organik yang tidak memiliki nilai jual dan sampah residu, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas penyelenggara pengelola sampah.

Pasal 7

Pengelolaan Sampah Badan Usaha/Lembaga

- (1) Badan Usaha/Lembaga seperti pasar, restoran, rumah makan, warung, pertokoan, perkantoran, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan jenis badan usaha/lembaga lainnya di wewidangan Desa Adat wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. menyediakan 5 jenis tempat penyimpanan sampah yang layak untuk menyimpan sampah terpilah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik, sampah an-organik bernilai jual, sampah an-organic tidak bernilai jual, sampah berbahaya, dan sampah upakara;
 - h. melakukan pemilahan dan pewadahan sampah berdasarkan jenisnya;
 - i. mengolah sampah jenis organik secara mandiri melalui menjadi pelanggan penyelenggara pengelolaan sampah;
 - j. menyerahkan sampah jenis an-organik yang memiliki nilai jual ke unit pengelola sampah dan/atau ke sekaa Resik Dharma Laksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - d. menyiapkan tempat sampah terpilah untuk menampung sampah jenis an-organik yang tidak memiliki nilai jual dan sampah residu, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas penyelenggara pengelola sampah;
 - e. badan usaha/lembaga yang menghasilkan limbah seperti: fasilitas kesehatan, usaha laundry, sablon, perbengkelan dan usaha sejenis lainnya, wajib menangani limbah secara mandiri dan/atau melalui mekanisme kerjasama khusus dengan penyelenggara pengelola sampah.
- (3) Pasar, restoran, rumah makan, warung, pertokoan, perkantoran, fasilitas Kesehatan, fasilitas pendidikan dan jenis usaha/lembaga lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) mendorong para pedagang/konsumen/karyawan/ siswa/sebutan lainnya untuk mewujudkan budaya hidup bersih dengan cara :
 - a. Tidak membuang sampah sembarangan dengan cara menempatkan sampah pada tempat sampah yang terpilah; dan
 - b. Tidak membakar sampah.

- (4) Tata cara memotivasi dan mendorong para pedagang/konsumen/karyawan/siswa/sebutan lainnya untuk mewujudkan budaya hidup bersih sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan cara menghimbau melalui media audio/video, pengeras suara secara berkala dan/atau melalui media cetak seperti banner, brosur, pamphlet, spanduk dan sejenisnya.

Pasal 8

Pengelolaan Sampah Panca Yadnya

- [1] Penyelenggara kegiatan panca yadnya di wewidangan Desa Adat wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- [2] Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Membatasi sarana kegiatan yang menggunakan plastic sekali pakai;
 - b. Membatasi konsumsi/hidangan yang menggunakan kemasan plastik sekali pakai;
 - c. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - d. membatasi *ngelarung upakara yadnya* ke Sungai dengan hanya *ngelarung* bagian *upakara* pokok;
 - e. sampah sisa upakara ngaben dibakar langsung di setra dibawah pengawasan prajuru desa adat;
 - f. membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - g. menyediakan paling sedikit 3 jenis tempat sampah yang layak untuk menyimpan sampah terpilah berdasarkan jenis sampah yang dihasilkan;
 - h. melakukan pemilahan dan pewadahan sampah berdasarkan jenis yang dihasilkan;
 - i. menyerahkan sampah jenis an-organik yang memiliki nilai jual ke unit pengelola sampah dan/atau ke sekaa Resik Dharma Laksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - j. mengolah sampah jenis organik secara mandiri melalui menjadi pelanggan penyelenggara pengelolaan sampah;

Pasal 9

Pengelolaan Sampah Kegiatan Kontruksi

- (1) Pelaksana Kegiatan Kontruksi atau sejenisnya di wewidangan Desa Adat wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. menyediakan paling sedikit 3 jenis tempat sampah yang layak untuk menyimpan sampah terpilah berdasarkan jenis yang dihasilkan;
 - d. melakukan pemilahan dan pewadahan sampah berdasarkan jenis yang dihasilkan;
 - e. mengolah sampah jenis organik secara mandiri melalui menjadi pelanggan penyelenggara pengelolaan sampah

- f. menyerahkan sampah jenis an-organik yang memiliki nilai jual ke unit pengelola sampah dan/atau ke sekaa Resik Dharma Laksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- g. sampah sisa kegiatan konstruksi seperti bongkaran beton, bongkaran kayu, bongkaran batu, bongkaran asbes, dan sampah sisa konstruksi lainnya wajib dikelola secara mandiri oleh pelaksana kegiatan dan/atau melalui mekanisme Kerjasama khusus dengan penyelenggara pengelola sampah.

Pasal 10

Pengelolaan Sampah di Area Publik

- (1) Setiap orang Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu, Pengelola dan/atau pegawai Badan Usaha/Lembaga wajib mengelola sampahnya sendiri dengan baik ketika berada di area publik;
- (2) Desa adat bertanggung jawab mengelola timbulan sampah yang ada di area publik, seperti: sungai, selokan, jalan, telajakan, lapangan dan sejenisnya yang tidak dikelola secara khusus.
- (3) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan kegiatan gotong royong di tingkat Desa Adat atau Banjar Adat/Pemukiman/Kelompok tertentu secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam *abulan*, dengan melibatkan Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu, pelaku usaha, pimpinan dan staf kelembagaan, serta pihak terkait lainnya;
 - b. bekerja sama dan/atau memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada badan usaha/Lembaga yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara khusus di wewidangan desa adat;
 - c. berkoordinasi dan bersinergi dengan unit pengelola sampah tingkat desa, perangkat desa/kelurahan, dinas/instansi pemerintahan terkait lainnya.

Pasal 11

Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai

- (1) Setiap Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu, dan Rumah Tangga, serta Badan Usaha/Lembaga yang ada di wewidangan Desa Adat wajib membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai;
- (2) Pemerintahan Desa Adat, Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa Adat atau lembaga sejenisnya wajib membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai, ketika melaksanakan kegiatan rapat dan/atau pertemuan;
- (3) Jenis pembatasan timbulan sampah plastic sekali pakai meliputi:
 - a. Kantong plastik;
 - b. Polysterina (styrofoam);
 - c. Sedotan plastik; dan
 - d. Kemasan plastic jajan/nasi
- (4) Jenis plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain atau dihilangkan sama sekali.

BAB VI
UNIT PENGELOLA SAMPAH TINGKAT DESA

Pasal 12
Penyelenggara Pengelolaan Sampah

- (1) Untuk mengelola sampah di wewidangan desa adat dibentuk Unit Pengelola sampah tingkat Desa Adat, Unit pengelola sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Unit Pengelola Sampah Terpadu yang dibentuk oleh Desa Adat dan/atau bekerjasama dengan pemerintahan Desa (berdasarkan MoU Desa Adat dengan Desa);
- (2) Unit Pengelola Sampah Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (2) berada dalam naungan Desa Adat Nyanglan Kaja
- (3) Kegiatan unit pengelola sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemilahan sampah;
 - b. Pengumpulan sampah;
 - c. Pengangkutan sampah;
 - d. Pemanfaatan kembali sampah;
 - e. Pendaauran ulang sampah;
 - f. Penanganan Sampah Residu.

Pasal 13
Pengangkutan dan Iuran Sampah

- (1) Unit pengelola sampah menyediakan moda angkut sampah residu dari sumber sampah ke tempat pengelolaan sampah (TPA)
- (2) Penyediaan moda angkut sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi oleh Desa Adat atau bekerjasama dengan pihak mitra atau mendapatkan bantuan dari pemerintah/pihak ketiga;
- (3) Setiap rumah tangga, badan usaha/lembaga, pelaksana kegiatan upacara, pelaksana konstruksi yang memanfaatkan fasilitas pengangkut sampah dikenakan iuran;
- (4) Besaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan sumber sampah, volume sampah, frekuensi angkut, dan kualitas pemilahan.
- (5) Nilai besar iuran disesuaikan dan ditetapkan oleh Bandesa Adat (secara mandiri atau bersama sesuai MOU) dalam setiap tahun kerja berdasarkan usulan dari unit pengelola sampah.

Pasal 14
Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah

- (1) Unit pengelola sampah terpadu melakukan pengolahan atau pengelolaan sampah disesuaikan dengan tempat pengelolaan sampah (TPA);

- (2) Sampah Organik dikelola untuk dimanfaatkan menjadi Kompos atau Pupuk Organik,
- (3) Sampah an-organik bernilai jual dikumpulkan untuk disalurkan ke pengepul
- (4) Sampah residu yang tidak bisa dikelola oleh unit pengelola sampah terpadu tingkat Desa dibuang ke TPA
- (5) Mekanisme pengiriman sampah ke TPA berdasarkan kerjasama antara Penyelenggara Pengelola Sampah tingkat Desa dengan Pengelola TPA
- (6) Mekanisme pemanfaatan sampah an-organik bernilai jual oleh unit pengelola sampah terpadu tingkat desa atau disalurkan ke pengepul diatur lebih lanjut oleh pengelola atau kerjasama dengan pengepul

Pasal 15

Sekaa Resik Dharma Laksana dan Mitra Kerja sama

- (1) Setiap Banjar Adat/Banjar Suka duka melalui Paiketan Krama Istri membentuk sekaa Resik
- (2) Sekaa Resik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah mitra Unit Pengelola Sampah tingkat Banjar Adat yang bertugas mengelola sampah an-organik bernilai jual dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan mengubah menjadi produk bernilai ekonomis atau menyerahkan ke unit pengelola sampah terpadu;
- (3) Sekaa Resik menerima sampah an-organik bernilai jual dari krama adat, krama tamu, tamu, badan usaha/lembaga yang ada di wewidangannya;
- (4) Sekaa Resik memberikan insentif dalam bentuk uang dan/atau barang kepada krama adat, krama tamu, badan usaha/lembaga yang menyerahkan sampah an-organik bernilai jual sesuai dengan jenis, volume dan kualitas sampah;
- (5) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut oleh sekaa Resik
- (6) sekaa Resik mengolah sampah an-organik bernilai jual untuk didaur ulang menjadi kerajinan bernilai jual atau disalurkan kepada pengepul melalui unit pengelola Sampah Terpadu tingkat Desa;
- (7) sekaa Resik wajib mensosialisasikan, memberi contoh, dan menjadi contoh dalam pembatasan sampah plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber.

Pasal 16

- (1) Untuk memaksimalkan program pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat, Unit Pengelolaan Sampah Terpadu Tingkat Desa dapat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan/atau pihak ketiga lainnya;
- (2) Kerjasama sebagaimana ayat (1) disepakati dengan prinsip saling menguntungkan dan dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama untuk rentang waktu tertentu;
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diketahui, diputuskan dan disetujui bersama oleh Bandesa adat dan Perbekel/Lurah.

Pasal 17

Penghargaan dan Sanksi

- (1) Desa Adat dapat memberikan penghargaan dan sanksi terhadap penerapan pararem ini;

- (2) Penghargaan diberikan kepada setiap krama, krama tamiu, tamiu, badan usaha/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan konsisten serta dapat dijadikan panutan oleh pihak lainnya; dan
- (3) Sanksi diberikan kepada krama, krama tamiu, tamiu, badan usaha/ lembaga yang tidak menaati pararem dan tidak melakukan pengelolaan sampah dengan baik, dan merugikan pihak lainnya;
- (4) Bentuk dan mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi ditetapkan oleh penyelenggara pengelola sampah.

Pasal 18
Tim Kendali dan Pengawasan Terpadu

- (1) Untuk memastikan pengelolaan sampah di wewidangan desa adat berjalan dengan optimal sesuai dengan Pararem, dibentuk Tim Kendali dan Pengawas Terpadu;
- (2) Tim Kendali dan Pengawas Terpadu dibentuk dengan surat keputusan bersama;
- (3) Tim Kendali dan Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas pembina/pengarah, penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan para anggota;
- (4) Keanggotaan Tim Kendali dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Babinkamtibmas, babinsa, bandesa, perbekel, unsur prajuru, unsur sabha desa, unsur kertha Desa, unsur kelembagaan desa adat, semua kelian banjar adat, unsur kelian dinas, serta dapat melibatkan perangkat pemerintahan desa lainnya sesuai MoU Desa Adat dengan Desa Dinas);
- (5) Tugas Tim Kendali dan Pengawas Terpadu, yaitu:
 - a. Mengendalikan dan memastikan unit pengelola sampah terpadu melaksanakan tugas kegiatan penyelenggara pengelolaan sampah dengan baik;
 - b. Membantu dan memfasilitasi unit pengelola sampah terpadu untuk mencari solusi apabila mengalami kendala, hambatan, dan permasalahan dalam melaksanakan tugas;
 - c. Menyosialisasikan pararem pengelolaan sampah kepada krama adat, krama tamiu, tamiu, badan usaha/kelembagaan;
 - d. Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap larangan dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada setiap orang krama adat, krama tamiu, tamiu, pelaku usaha, pimpinan dan anggota kelembagaan;
 - e. Memberikan pertimbangan dalam pemberian insentif atau disinsentif kepada krama, krama tamiu, tamiu, badan usaha/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah dengan baik atau tidak dengan baik.

BAB VII
SINERGI DESA ADAT DAN DESA

Pasal 19

- (1) Desa Adat dan Desa Dinas secara bersama-sama melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat, krama adat, krama tamiu, tamiu, serta badan usaha/lembaga yang ada di wewidangan desa adat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengelolaan sampah yang baik;

- (2) Desa Adat dan Desa Dinas Secara bersama-sama memfasilitasi pembangunan tempat pengelolaan sampah Teba Modern dengan ketentuan:
1. secara bersama dan bersinergi mewujudkan lingkungan/wewidangan yang bersih dan sehat;
 2. mengatur pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan sampah plastik sekali pakai secara bersinergi;
 3. membentuk satu Unit Pengelola Sampah Organik dimasing-masing Desa Adat dan untuk pengolahan Sampah Plastik dikerjasamakan ke Bank Sampah. Untuk Sampah Residu diangkut ke TPA Kabupaten
 4. Tempat pembangunan pengelolaan sampah bersama disediakan dan difasilitasi oleh masing-masing Desa Adat sedangkan biaya operasional dialokasikan oleh pemerintahan desa melalui APBDes
 5. Personalia unit pengelola sampah bersama ditetapkan berdasarkan surat keputusan bersama atau surat keputusan perbekel setelah mendapatkan persetujuan dari bandesa/kelias desa;
 6. membentuk Tim Pengendali dan Pengawasan Terpadu yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan bersama atau surat keputusan perbekel setelah mendapatkan persetujuan bandesa/kelias desa;
 7. penerapan sanksi pembinaan dan teguran lisan maupun tulis, atas pelanggaran larangan dalam pengelolaan sampah dapat dijatuhkan secara bersama oleh pemerintahan desa secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri;
 8. penerapan sanksi denda (Jiwa Danda, Dana Danda, dan/atau Panyagaskara Danda) dikenakan dan diatur oleh pemerintahan desa adat

Pasal 20

- (1) Bandesa Adat dan Perbekel secara bersama-sama memastikan sinergi antara Paiketan Krama Istri Desa Adat dan Tim Penggerak PKK Desa untuk menjadi contoh, memberi contoh, dan mengedukasi krama adat, krama tamiu, tamiu, dan badan usaha/lembaga untuk mengelola sampah dengan baik sesuai pararem;
- (2) Bandesa Adat dan Perbekel secara bersama-sama memastikan sinergi antara Pacalang dan Linmas untuk menjadi contoh, memberi contoh, dan melakukan pengawasan lapangan terkait kasukretan krama adat, krama tamiu, tamiu, dan badan usaha/lembaga pengelolaan sampah;
- (3) Bandesa Adat dan Perbekel secara bersama-sama memastikan sinergi antara kelembagaan desa adat lainnya dengan kelembagaan desa dinas lainnya untuk mengedukasi krama adat, krama tamiu, tamiu, dan badan usaha/lembaga untuk mengelola sampah dengan baik sesuai pararem.

PERAN KELEMBAGAAN, BADAN USAHA ADAT, DAN KRAMA

Pasal 21

Peran Kelembagaan Desa Adat

- (1) Kelembagaan Desa Adat seperti Pacalang, Paiketan Krama Istri, Yowana, Pasraman, Paiketan Pamangku, dan Serati Banten wajib berperan serta aktif dalam memaksimalkan pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat;
- (2) Peran serta sebagaimana di maksud ayat (1) meliputi:
 - a. Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam dalam berbagai kegiatan kelembagaannya;
 - b. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai dalam berbagai kegiatan kelembagaannya;
 - c. Mengikuti program pengelolaan sampah di wewidangan desa adat dengan sebaik-baiknya
 - d. Membantu Prajuru Desa Adat dan Penyelenggara Pengelola sampah dalam mengedukasi Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu serta Badan Usaha/Lembaga di wewidangan desa adat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik untuk kebersihan dan kelestarian lingkungan;
 - e. Turut serta mengawasi dan melaporkan pelanggaran atas larangan dalam pengelolaan sampah kepada prajuru desa adat dan/atau kerta desa adat;
 - f. Mengedukasi Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu serta Badan Usaha/Lembaga untuk mengurangi dan membatasi penggunaan sampah plastik dalam berbagai kegiatan upacara adat dan keagamaan;
 - g. Mengedukasi Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu serta Badan Usaha/Lembaga di wewidangan desa adat untuk menaati pararem pengelolaan sampah;
 - h. Bersinergi dan berkolaborasi dengan kelembagaan Desa/Kelurahan seperti LPM, Karang Taruna, PKK, dan Linmas dalam memaksimalkan implementasi pararem ini.

Pasal 22

Peran LPD dan BUPDA

- (1) LPD dan BUPDA sebagai usaha milik desa adat wajib berperan serta aktif dalam memaksimalkan pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat
- (2) Peran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Mengalokasikan dana social untuk penyiapan sarana prasarana, seperti: Tempat pemilahan sampah, sarana kebersihan
 - b. Edukasi, sosialisasi, pelatihan terkait pemilahan sampahplastik sekali pakai;
 - c. Dapat Mengalokasikan Anggaran Operasional pengelolaan sampah;
 - d. Memberikan penghargaan atau insentif kepada krama yang melakukan pengelolaan sampah dengan baik.
- (1) berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan gotong royong untuk bersih-bersih sesuai keperluan, baik untuk kegiatan di tingkat pemukiman, ditingkat banjar adat, maupun di tingkat desa adat.

Pasal 23

Peran Krama, dan Badan Usaha/Lembaga

- (1) Krama Adat, Krama Tamiu dan Tamiu yang tinggal dan/atau berusaha di wewidangan Desa Adat wajib berperan serta aktif dalam memaksimalkan pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat
- (2) Peran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Berpartisipasi aktif dalam pemilahan sampah sesuai jenisnya;
- b. berpartisipasi aktif untuk membayar iuran pengangkutan sampah sesuai ketentuan dan besaran berdasarkan keputusan bandesa/kelian/sebutan lain desa adat, sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah;
- c. berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan gotong royong untuk bersih-bersih sesuai keperluan, baik untuk kegiatan di tingkat pemukiman, di tingkat banjar adat, maupun di tingkat desa adat.

Pasal 24

- (1) Setiap Badan usaha/Lembaga yang ada di wewidangan desa adat wajib berperan serta aktif dalam memaksimalkan pengelolaansampah di wewidangan Desa Adat
- (2) Peran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Berpartisipasi aktif dalam pemilahan sampah sesuai jenisnya;
 - b. berpartisipasi aktif untuk membayar iuran pengangkutan sampah sesuai ketentuan dan besaran berdasarkan keputusan bandesa/kelian/sebutan lain desa adat, sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah;
 - c. berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan gotong royong untuk bersih-bersih sesuai keperluan, baik untuk kegiatan di tingkat pemukiman, di tingkat banjar adat, maupun di tingkat desa adat.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 25

Setiap orang Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu serta Badan Usaha/Lembaga dilarang :

- a. membuang sampah secara sembarangan seperti selokan, sungai, mata air, danau, laut, jalan, telajakan, lapangan, atau tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. membuang sisa sampah upakara ke media lingkungan, kecuali merupakan sisa upakara pokok;
- c. mengabaikan pengelolaan sampah sehingga menimbulkan penumpukan sampah dan kerusakan lingkungan
- d. membuang sampah berbahaya tidak sesuai prosedur;
- e. membuang limbah tidak sesuai prosedur dan standar yang dipersyaratkan;
- f. membakar sampah secara sembarangan atau yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah atau tanpa persetujuan prajuru; dan
- g. melakukan penanganan sampah secara terbuka (open dumping).

Pasal 26

- (1) Setiap Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu dan Badan Usaha/Lembaga yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 25 dikenakan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a. pembinaan;
 - b. peringatan; atau
 - c. pamianda
- (2) Sanksi pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan secara langsung saat kejadian pelanggaran dengan pendekatan humanis dan berkelanjutan;
- (3) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijatuhkan

- oleh Prajuru Desa Adat apabila melakukan pelanggaran lebih dari sekali atau sudah pernah dikenakan sanksi pembinaan;
- (4) Sanksi Pemidanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijatuhkan oleh Prajuru Desa Adat atau Kerta Desa, apabila pelanggar melakukan pelanggaran berulang-ulang atau telah pernah dikenakan sanksi pembinaan dan peringatan.
 - (5) Besarnya sanksi pamiidanda diputuskan oleh prajuru atau kerta desa, yaitu:
 - a. Dana danda, sekurang-kurangnya seharga 10 Kg beras kualitas premium atau setinggi-tingginya seharga 100 Kg beras kualitas premium, atau
 - b. Jiwa Danda, dengan dikenakan kewajiban mareresik di palemahan umum desa adat, seperti: pura, lapangan, telajakan, atau jalan umum selama sehari dan diumumkan secara lisan atau tertulis dengan menempel di papan informasi atau media informasi lain yang dimiliki oleh desa adat;
 - c. Panyangaskara Danda, dengan kewajiban melaksanakan upacara marisuda bumi berdasarkan besar kecil dampak pelanggaran yang mengakibatkan kacuntakan wewidangan desa adat.
 - (6) Jika setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 25 adalah aparat pemerintahan desa, prajuru desa adat, prajuru banjar adat, sabha desa, kertha desa, pelaksana unit pengelola sampah terpadu dikenakan sanksi 2 (dua) kali lipat.

Pasal 27

Setiap Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu, Badan Usaha/Kelembagaan atau para pihak yang tidak melakukan pemilahan sampah dengan baik, dikenakan sanksi tidak mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah oleh unitpengelola sampah terpadu tingkat desa

BAB X WICARA DAN PENEPAS WICARA

Pasal 28

- (1) Setiap Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu, Badan Usaha/Kelembagaan, dan para pihak berhak untuk menyampaikan keberatan terkait dengan penglelolaan sampah.
- (2) Setiap Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu, Badan Usaha/Kelembagaan, dan para pihak berhak untuk melaporkan temuan pelanggaran;
- (3) Peyampaiankeberatanpalinglambat3(tiga)harisejakkejadian
- (4) Penyelesaian wicara oleh kertha desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima
- (5) Jika setelah 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima dan tidak ditindak lanjuti oleh kertha desa tanpa ada suatu alasan yang dapat diterima oleh Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu, Badan Usaha/Kelembagaan dan para pihak yang melakukan pengaduan maka Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu, Badan Usaha/Kelembagaan dan para pihak

BAB XI PENUTUP


Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Pararem ini akan diatur tersendiri sesuai keperluan.

Pasal 30

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap warga lebih memahami keputusan ini, maka prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal.
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka keputusan ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya oleh Bendesa Adat setelah mendapatkan persetujuan dari paruman prajuru Desa Adat.

Ditetapkan di :
Desa Adat Nyanglan Kaja
Bandesa.



IDA BAGUS NYOMAN SUTA

DIUMUMKAN
PEMBERLAKUANYA DALAM
PARUMAN DESA ADAT
TANGGAL 08 Mei 2025
PENYARIKAN DESA ADAT



I WAYAN SURASTA

PENGERAMPIH

MDA Kabupaten Bangli
Bandesa Madya.


Ir. I Ketut Kayana

MDA Kecamatan Tembuku
Bandesa Alitan


Drs. I Nengah Atub

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Tanggal : 10 Juni 2025
Nomor : 347/PM-ADAT/VI/2025

Bandesa Agung


Ida Panglinsir Agung Putra Sukahet



Panyarikan Agung.


Dewa Nyoman Rai Asmara Putra

Telah Dicatatkan
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tanggal : 14 Juni 2025
Registrasi Nomor : P/0661/0321/017/03/DPMA/2025